

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap organisasi atau perusahaan memiliki cita-cita. Suatu peranan penting dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk memotivasi para anggota organisasi untuk mencapai cita-cita tersebut. Suatu organisasi terdiri dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam suatu organisasi bisnis tujuan utamanya adalah memperoleh tingkatan laba yang memuaskan. Organisasi dipimpin oleh satu hierarki manajer, dengan *chief executive officer* (CEO) pada posisi puncak, dan para manajer unit bisnis, departemen, bagian, dan subunit lainnya berada dibawah CEO dalam bagan organisasi.

Namun lain halnya dengan teori entitas (*entity theory*) memandang perusahaan sebagai suatu entitas yang terpisah dari pemilik dan krediturnya. Berdasarkan pandangan teori tersebut, manajemen terpisah dari pemilik perusahaan. Manajemen memperoleh kepercayaan dari pemilik untuk mengelola perusahaan, dan atas jasa yang diberikan, para manajer memperoleh imbalan yaitu kompensasi. Hubungan antara manajemen dengan pemilik perusahaan merupakan paradigma hubungan principal-agen, dimana pemilik perusahaan sebagai prinsipal memberikan kepercayaan kepada manajemen (agen) yang memberikan jasa manajerialnya. Program kompensasi manajemen umumnya diterapkan pada

entitas yang menerapkan teori hubungan keagenan (Scott 1997 dalam Bambang Supomo). Program kompensasi dirancang dengan maksud untuk mendorong manajemen agar berupaya memaksimalkan nilai perusahaan. Kinerja perusahaan biasanya diukur salah satunya dengan angka laba.

Untuk memperoleh angka laba yang diharapkan biasanya manajer sebuah perusahaan melakukan tindakan manajemen laba yaitu untuk memanipulasi jumlah laba yang dihasilkan dengan masuk akal. Salah satu motivasi dalam manajemen laba adalah motivasi perpajakan (*taxation motivation*). Dalam motivasi perpajakan ini manajer akan berusaha untuk membayar pajak yang serendah mungkin dengan cara mengurangi labanya. Dengan mengurangi laba yang dilaporkan maka perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

Dalam transaksi bisnis perusahaan saat timbulnya utang akan sangat jelas, biasanya pada saat barang telah diserahkan dari pihak penjual kepada pihak pembeli dan pembeli belum melakukan pembayaran. Atau bila transaksi jasa, jasa/pelayanan telah diberikan dari pihak kesatu kepada pihak kedua dan pihak kedua belum melakukan pembayaran atas jasa/pelayanan yang diterimanya. Akan tetapi utang pajak sangat berbeda dengan utang dalam transaksi bisnis karena Wajib pajak tidak pernah mendapatkan suata barang atau jasa dari negara (fiskus) dan tidak pernah membuat perikatan untuk membayar pajak.

Ada dua pendapat yang berbeda mengenai saat timbulnya utang pajak. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa utang pajak timbul pada saat

diberlakukan Undang-Undang Pajak. Bila undang-undang telah dikeluarkan oleh pemerintah, maka pada saat itu timbul utang pajak, sepanjang apa yang diatur dalam undang-undang tersebut menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang (Wajib Pajak). Dalam sistem pemungutan pajak dengan pendekatan *self assesment* timbulnya utang pajak akan lebih pas dengan pendekatan ini. Kedua, bahwa utang pajak akan timbul pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh pemerintah (fiskus). Bahwa Wajib Pajak baru diketahui mempunyai utang pajak saat fiskus menerbitkan SKP yang menyatakan bahwa WP tersebut harus melunasi utang pajak. Pendapat ini lebih tepat untuk sistem pemajakan dengan *official assesment*. Pendapat pertama lebih kuat dan logis dengan alasan bahwa fiskus tidak selalu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada setiap orang (WP) yang memiliki kewajiban membayar pajak (utang pajak), dan sistem pemajakan yang dianut di Indonesia adalah *self assesment*, meskipun tidak menafikan bahwa pendapat kedua juga mengandung kebenaran, karena pada saat tertentu fiskus menetapkan besarnya utang pajak bagi Wajib Pajak. Ilyas dan Burton (2001:21-22) mengemukakan pendapat yang sama bahwa utang pajak timbul pada saat suatu undang-undang pajak diundangkan, yang artinya secara material wajib pajak diketahui mempunyai utang pajak dengan adanya Undang-Undang Pajak.

Sedangkan dalam hal pembayaran pajak, Wajib Pajak dalam hal ini sebuah perusahaan harus membayar besarnya pajak yang terutang dalam periode satu tahun. Rasio antara besarnya pajak yang dibayar dengan hutang pajak perusahaan apakah akan mempengaruhi pemberian kompensasi kepada dewan

direksi dan komisaris. Karena dalam pemberian kompensasi eksekutif, perusahaan juga harus mempertimbangkan besarnya laba bersih yang dihasilkan. Karena laba bersih yang dilaporkan merupakan angka yang memperoleh perhatian paling banyak, maka angka ini pulalah yang paling mungkin dimanipulasi oleh para manajer perusahaan. Salah satu motivasi dalam manajemen laba adalah memenuhi target internal. Target laba internal merupakan alat penting dalam memotivasi para manajer untuk meningkatkan usaha penjualan, pengendalian biaya, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Kemampuan perusahaan yang luar biasa untuk secara konsisten memenuhi target laba yang diperkirakan oleh para analis menjadi tidak mungkin jika perusahaan tidak melakukan paling tidak satu jenis manajemen laba. Tindakan manajemen laba yang salah satunya meningkatkan usaha penjualan ini apakah mempunyai pengaruh terhadap pemberian kompensasi eksekutif dan apakah rasio dari utang pajak dengan pajak yang dibayarkan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberian kompensasi eksekutif. Dengan dasar ini maka penelitian ini penulis akan menguji apakah rasio utang pajak dengan pajak yang dibayarkan mempunyai pengaruh terhadap pemberian kompensasi eksekutif dan apakah penjualan bersih mempunyai pengaruh yang signifikan pada pemberian kompensasi eksekutif. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh rasio utang pajak dan pajak yang dibayar terhadap pemberian kompensasi eksekutif pada tahun 2008?
2. Apakah terdapat pengaruh penjualan bersih terhadap pemberian kompensasi eksekutif pada tahun 2008?
3. Apakah terdapat pengaruh rasio utang pajak dan pajak yang dibayar terhadap pemberian kompensasi eksekutif pada tahun 2009?
4. Apakah terdapat pengaruh penjualan bersih terhadap pemberian kompensasi eksekutif pada tahun 2009?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh rasio utang pajak dengan pajak yang dibayar dan penjualan bersih terhadap kompensasi ekekutif pada saat berlakunya tarif pajak berlapis tahun 2008 dan pengaruhnya pada saat tarif pajak *single* tahun 2009.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan memperdalam wawasan tentang seberapa besar pengaruh rasio utang pajak dan pajak yang dibayar dengan penjualan bersih terhadap pemberian kompensasi eksekutif.

2. Bagi Investor

Sebagai bahan pertimbangan bagi para investor dalam mengambil suatu keputusan investasi terhadap suatu informasi yang beredar di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagi Perusahaan

Memberikan suatu gambaran dan pertimbangan untuk memutuskan pemberian kompensasi eksekutif dengan mempertimbangkan faktor pajak dan penjualan bersih.